

Studi Terhadap Fenomena Nikah Muda di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo

Rani Siyratu Haniyfa
Anugerah Pagiyan Nurfajar
Aldha Shafrieldha Shihab
Firmansyah Tarumanagara
Mochammad Naufal Rizki
Mochammad Rizqy Maulana

KSM Eka Prasetya Universitas Indonesia

Alamat: Ruang KSM Eka Prasetya UI, Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UI Lantai 2 Jalan Prof. Dr. Fuad Hassan,
Kampus Baru Universitas Indonesia, Depok

Alamat email: ksm.ekaprasetyaui@gmail.com

Abstrak.

Perkembangan zaman yang diiringi perkembangan teknologi dan informasi tidak serta merta menghilangkan corak budaya yang ada pada masyarakat. Salah satu kebiasaan yang hingga saat ini masih menjadi fokus pemerintah untuk diatasi adalah fenomena perkawinan dini, atau yang dalam istilah pada umumnya dan masyarakat Situbondo khususnya disebut sebagai “nikah muda”. Dengan maksud “membedah” secara komprehensif dan mendalam mengenai fenomena nikah muda di Desa Kayumas, Kabupaten Situbondo, tulisan ini berusaha memahami gejala sosial tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, observasi partisipan, wawancara, dan wawancara mendalam, serta memakai teknik analisis data coding dan narrative analysis. Hipotesis kerja dilakukan dalam kerangka penelitian etnografi dari James Spradley. Hasil yang didapat yaitu selain karena faktor sosial-budaya berupa konstruksi masyarakat tentang usia ideal untuk menikah, faktor ekonomi, serta faktor moral dan agama, yang juga berperan penting terhadap keberlangsungan fenomena nikah muda adalah faktor individu yang memiliki kekuasaan untuk memanipulasi dokumen-dokumen syarat pernikahan agar lolos secara legal di hadapan konstitusi dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya perkembangan pendekatan dalam ilmu sosial dan peneliti berhasil menyajikan solusi alternatif bagi berbagai pihak.

Kata Kunci: nikah muda, faktor di luar konstruksi, pendekatan baru

LATAR BELAKANG

Menikah di usia muda atau dalam bahasa formal konstitusi disebut dengan pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia anak dan remaja. Negara dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal anak perempuan menikah umur 16 tahun dan laki – laki 19 tahun. Sedangkan, menurut IPPF (*International Parrenthood Planned Federation*) pernikahan muda didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai

usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Negara serta berbagai komunitas internasional menaruh perhatian serius pada pernikahan di usia muda ini dan implikasinya berupa pemerkosaan dalam pernikahan, hamil muda, risiko penularan infeksi HIV, penyakit menular seksual dan berbagai penyakit reproduksi lainnya.

Meski berbagai upaya untuk mengurangi angka nikah muda telah dilakukan oleh banyak pihak,

pernikahan di usia muda tetaplah menjadi realita yang dialami oleh banyak pasangan di seluruh belahan dunia, terutama Negara berkembang, begitulah menurut IHEU (*Internasional Humanist and Ethical Union*). Hal ini menjadi menarik untuk dibahas, sebab ternyata berbagai kampanye, sosialisasi dan seminar untuk mencegah pernikahan muda dilakukan belum mampu mengurangi angka nikah muda, faktanya jumlah pasangan yang melakukan pernikahan muda tetap tinggi. Di Indonesia sendiri, jumlah anak/remaja yang melakukan pernikahan muda mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19,1 tahun dengan Jawa Timur sebagai provinsi dengan presentase paling tinggi yaitu 39,4% menurut Palu (2008). Dalam survei yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, Situbondo merupakan kabupaten dengan jumlah angka pernikahan muda terbanyak kedua setelah Bondowoso, yakni 43,79%. Angka ini tentu terbilang tinggi, artinya dari total jumlah pernikahan yang dilakukan hampir setengahnya merupakan pernikahan muda.

Penelitian ini berupaya mengungkap alasan-alasan yang mendorong anak dan remaja untuk melakukan pernikahan muda sehingga meskipun banyak upaya dilakukan untuk menghentikannya, pernikahan muda tetap berlangsung di banyak tempat, terutama pada masyarakat pedesaan. Motif serta alasan menikah muda tentu tidak lepas dari konstruksi sosial yang ada. Dengan demikian, konstruksi sosial masyarakat menjadi hal yang sangat mendasar untuk dibahas demi melihat sistem pengetahuan dan keyakinan yang dibangun oleh masyarakat Desa Kayumas dalam kaitannya dengan pernikahan muda. Penelitian ini, selain berusaha mengungkap konstruksi sosial, tetapi juga membedah fakta mengenai pernikahan muda yang terus terjadi khususnya di masyarakat Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa.

Sebelumnya, studi serupa pernah dilakukan dengan judul "*Menciptakan Generasi Muda Tanpa Pernikahan Dini Di Kabupaten Situbondo*" oleh Rahmatullah, Alfanda dan Prayono (2016) dengan temuan yang menyebutkan bahwa di Kecamatan Arjasa, pernikahan muda disebabkan oleh: paksaan orang tua, membebaskan beban orang tua, tradisi turun-temurun, stigma masyarakat yang

menyebutkan bahwa adalah sebuah aib jika memiliki anak yang sudah memasuki fase pubertas tetapi belum menikah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda sebab tidak sejak awal memberikan nilai terhadap fenomena pernikahan muda melainkan menggali terlebih dahulu motif-motifnya dengan menggunakan sudut pandang pelaku (emik) serta melihat kemungkinan kaitan atau kontribusi dari faktor maupun pihak lain yang sekiranya relevan. Dengan kata lain, peneliti tidak hanya fokus pada konstruksi sosial masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.

TINJAUAN PUSTAKA DAN GAMBARAN UMUM MASYARAKAT

Menikah di Usia Muda

Menurut Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Selanjutnya, pada Pasal 7 Ayat 1, dijelaskan bahwa batas usia minimal untuk menikah yang ditetapkan negara adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Penyimpangan terhadap batas usia kawin tersebut dapat dimintai dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain. Selama kedua mempelai belum mencapai usia 21 tahun, orang tua memiliki peran memberikan izin untuk menikahkan mereka. Batas usia ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah usia dari batas yang ditentukan, tentunya berdasarkan berbagai pertimbangan.

Saat ini, tepatnya setelah pengambilan data pada penelitian tentang nikah muda selesai dilakukan, batas usia kawin bagi perempuan direvisi dan dinaikkan menjadi usia 19 tahun. Maka sedikitnya peneliti menyesuaikan dengan perkembangan ini, tanpa meninggalkan kenyataan penelitian ini dilakukan saat revisi belum ditetapkan. Selain itu, dispensasi usia kawin kini dapat diajukan ke pengadilan dalam keadaan yang

sangat mendesak asal disertai bukti agar terhindar dari kawin paksa. Karena hal ini, tentu peneliti berangkat dari tujuan awal yang cukup berbeda. Misalnya sebelum batas usia kawin dinaikkan, kami berangkat dari masalah kesehatan reproduksi yang merupakan implikasi dari perkawinan di usia hingga 16 tahun.

Batas usia ideal untuk kawin (yang dalam penelitian ini digunakan istilah menikah) dilansir dari Irianto (2015), adalah 21-25 tahun bagi perempuan dan 25-28 tahun untuk laki-laki. Di usia tersebut, organ reproduksi perempuan telah berkembang baik dan kuat serta matang dan siap secara fisik untuk melahirkan. Pun, dengan laki-laki pada usia tersebut dianggap kuat secara psikis dan fisik untuk menopang kehidupan keluarga.

Meski batas usia menikah telah ditetapkan, pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan tak jarang tetap ditemukan. Dalam jumlah yang tidak sedikit, atau perbandingannya jauh dengan kategori lainnya misalnya berdasarkan daerah, tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa terus terjadi “penyimpangan” seperti yang dikatakan sebelumnya menurut undang-undang, atau mengapa begitu banyak dispensasi yang harus disetujui sehingga masyarakat dapat menikah di bawah batas usia yang telah ditetapkan undang-undang.

Di masyarakat umum, dikenal istilah nikah muda, yaitu menikah di usia muda. Kata ‘muda’ tidak merujuk pada kategori batas usia yang jelas, oleh karena itu dalam dunia akademik ada istilah yang lebih spesifik berupa pernikahan anak, pernikahan dini, atau perkawinan anak. Istilah nikah muda peneliti pertahankan berdasarkan temuan data lapangan (yang akan dijabarkan pada bagian pembahasan) bahwa ada kategori dan ciri tersendiri dari pemaknaan pemakaian istilah nikah muda di masyarakat yang kami teliti, dan kategori ini sifatnya ada dan berlaku (dianut atau dipercaya) tapi tidak menampilkan batas baku yang jelas.

Bahaya Kesehatan Nikah Muda

Nikah muda dipermasalahkan diantaranya karena berbahaya bagi kesehatan, seperti risiko kematian bayi dan ibu yang lebih besar, komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas. Risiko kanker serviks juga menanti ibu muda yang hamil karena

anatomi sel-sel serviks belum matang dipaksa berhubungan seksual. Risiko kematian bayi menjadi lebih tinggi karena anatomi panggul ibu masih dalam masa pertumbuhan (Irianto, 2015). Ketika perempuan berusia di bawah 20 tahun dalam proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi antara ibu dan janin karena ibu masih dalam proses pertumbuhan sehingga bisa menyebabkan berat badan ibu sulit naik serta meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan yang rendah.

Penyebab Nikah Muda Secara Umum

Salah satu yang berperan penting dalam terjadinya pernikahan diri adalah *maturity-gap*, yaitu perbedaan kematangan secara fisik dan mental. Tidak jarang *maturity-gap* ini mendorong remaja untuk melakukan hal-hal berisiko (Jackson dan Goossens, 2006). Kematangan seksual yang lebih cepat dibandingkan kondisi fisiknya dibarengi dengan makin lamanya usia untuk menikah menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah remaja yang melakukan hubungan seks pranikah (Musthofa dan Winarti, 2010). Hal ini jugalah yang biasanya mendasari terjadinya pernikahan muda.

Pernikahan muda bukanlah suatu fenomena yang tabu lagi di masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang tinggal di daerah “pedalaman” dan pedesaan. Walaupun demikian, bukan berarti pernikahan muda dikatakan benar dari segi hukum, dan kesehatan. Adapun beberapa faktor yang biasanya menjadi alasan seorang anak menikah muda adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi biasanya menjadi faktor utama yang melatarbelakangi pernikahan muda, karena ketika seorang anak terutama perempuan telah menikah maka beban ekonomi telah beralih dari orang tua ke suaminya ataupun sebaliknya, ketika seorang anak laki-laki telah menikah maka telah mengubah statusnya sebagai suami dan membuatnya dikenakan beban mencari nafkah bagi istri dan anaknya.

2. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas biasanya merupakan faktor “tak sengaja” dan sangat tidak diharapkan oleh pihak manapun tetapi sulit untuk dihindari. Ketika seorang anak telah melakukan hubungan seksual

di luar nikah dan kemudian menyebabkan kehamilan, cara yang paling cepat dan sederhana adalah menikahkan keduanya walau mungkin belum bisa dianggap matang secara psikis. Orang tua lebih memilih menikahkan anaknya daripada harus menggugurkan kandungan atau menanggung aib karena anak perempuannya hamil tanpa ayah.

3. Pendidikan

Faktor ekonomi tak jarang dibarengi dengan tingkat pendidikan. Semakin rendah tingkat pendidikan seorang anak terutama putus sekolah maka semakin tinggi kemungkinan anak tersebut dinikahkan. Hal ini bisa dilatarbelakangi oleh peraturan sekolah yang langsung mengeluarkan siswanya ketika terindikasi hamil. Selain itu ketika seorang anak putus sekolah maka yang mungkin dilakukannya hanyalah bekerja, atau menikah dan membuat keluarga baru sehingga tidak membebani orangtuanya.

Alasan lain dari orang tua yang ingin menikahkan anaknya di usia muda yaitu karena anak suka sama suka dan merupakan kemauannya sendiri.

Fenomena Nikah Muda di Desa Kayumas, Situbondo

Seperti yang telah diungkapkan di bagian latar belakang, fenomena nikah muda masih sering ditemukan di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dari dua survei awal yang tim KSM Eka Prasetya UI lakukan, ditemukan kasus-kasus masyarakat menikah di usia 11-16 tahun. Bahkan, ada kasus perempuan usia 12 tahun dan 14 tahun melahirkan. Data ini kami dapat dari institusi formal yang kami kira tentu harus dirahasiakan identitasnya demi menjaga *consent* dan keselamatan informan. Dan memang anggapan yang berkembang di sana pun menyiratkan bahwa menikah di bawah batas usia yang ditetapkan undang-undang merupakan hal wajar yang sering terjadi. Hal ini menjadi fokus tersendiri bagi perangkat pemerintahan terkait sehingga mengerahkan berbagai tenaga di bidang yang beragam untuk mengurangi fenomena nikah muda dengan anggapan risiko dan dampak buruk yang mungkin terjadi.

Pernikahan muda dapat diasumsikan institusi tertentu yang kami wawancarai memiliki andil terhadap tingkat kematian ibu dan anak di Desa Kayumas yang kini diklaim sudah menurun. Biasanya kematian ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman ibu yang masih belia sehingga fisiknya belum mendukung untuk persalinan. Faktor legal formal pun turut berperan dalam menyumbang kematian di usia belia tersebut, karena ketika seorang anak yang diketahui hamil dan akan melakukan persalinan ke rumah sakit selalu terkendala persyaratan administratif yang mengharuskan memiliki buku nikah untuk diberikan penanganan lebih lanjut. Sedangkan pada kasus pernikahan muda di desa Kayumas, warganya disebutkan melakukan pernikahan muda secara siri, tidak melewati jalur formal ke pengadilan agama. Oleh karena itu ketika seorang anak akan melakukan persalinan, ia ditujukan ke dukun beranak sehingga tidak diberikan perlakuan medis secara menyeluruh yang menyebabkan banyak kematian ibu dan bayi.


Hal ini tentu menjadi penting sebagai data bagi asumsi awal peneliti. Lebih dari itu, pernyataan dari perangkat pemerintah dan institusi terkait juga menjadi fokus analisis tersendiri bagi peneliti tentang bagaimana cara pandang pemerintah terhadap masyarakatnya, dan seberapa jauh ekspektasi dalam tujuan pemerintahan bisa dicapai dengan jalan yang telah maupun sedang dilakukan dengan kesesuaian kenyataan yang peneliti temukan di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif untuk menelusuri dan memahami lebih dalam fenomena nikah muda dari pihak-pihak terkait. Pihak-pihak yang dimaksud yaitu individu yang melakukan pernikahan di usia muda (baik pihak perempuan, laki-laki, serta orang tua keduanya) dan institusi pemerintahan (institusi kesehatan, kependudukan, institusi sosial, dsb). Keduanya dipilih dengan pertimbangan untuk membedah konstruksi yang berkembang. Informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang.

Data dikumpulkan melalui wawancara dan wawancara mendalam dengan pedoman wawancara semi-terstruktur, serta observasi dan observasi partisipan yaitu ikut langsung dengan kegiatan dan alur hidup masyarakat agar peneliti memahami fenomena dari sudut pandang masyarakat. Selain melalui dua kali survei dengan total dua minggu kerja, pengumpulan data dilaksanakan selama dua minggu *live in*.

Penelitian dilakukan secara *grounded* berdasarkan siklus penelitian etnografi yang diungkapkan Spradley (1980) bahwa setelah mendapat masalah dan memiliki asumsi awal, peneliti mengumpulkan data lalu membuat rekaman himpunan data untuk dianalisis. Jika pertanyaan awal maupun pertanyaan yang muncul dan berkembang sepanjang penelitian telah jenuh, maka peneliti bisa menulis hasil dari penelitiannya. Tetapi bila setelah dianalisis menyeluruh masih timbul pertanyaan-pertanyaan lanjutan, maka peneliti harus turun lapangan kembali sehingga proses ini berlangsung seperti satu siklus sebagai berikut.



Gambar 1. Siklus Penelitian Etnografi Spradley (1980)

Wawancara dan wawancara mendalam dilakukan dua sampai tiga kali dengan sistem saling konfirmasi antar informan yang dilakukan peneliti, serta triangulasi setiap temuan verbal dengan mengamati perilaku informan secara langsung. Kami membuat rekaman data berupa catatan lapangan dan rekaman audio yang kemudian diverbatim. Selanjutnya, data dianalisis dengan

teknik kategorisasi data (*coding*) data kualitatif, analisis deskriptif dan *narrative analysis*.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, awalnya peneliti kira fenomena nikah muda di Desa Kayumas terjadi karena faktor konstruksi sosial-budaya, faktor ekonomi dan faktor agama.

Konstruksi dan Kondisi Sosial-budaya

Semua informan menyebut bahwa ada anggapan dan pelabelan “tidak laku” terhadap remaja, terutama perempuan, yang tidak segera menikah. Label tersebut membuat para orang tua malu dan ingin segera menikahkan anaknya. Untuk menggambarkan hal ini, informan menggunakan istilah yang berbeda satu sama lain. Beberapa informan menggunakan istilah “perawan tua”, beberapa menggunakan istilah “*nggak laku*” serta “*ndak melo*”.

Informan I misalnya, menjelaskan ketika remaja dia dijodohkan dan dipaksa segera menikah oleh orang tuanya karena khawatir tidak laku. Menurut informan I, saat usianya menginjak remaja, para tetangga seringkali membicarakannya karena tidak kunjung menikah. Akhirnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan yang mendorong orang tuanya untuk menjodohkan. Informan I di usia 16 tahun. Informan I menyesali penyebab nikah mudanya, bahkan jika dirinya diberi pilihan, ia mengungkapkan tentu ingin tetap bersekolah dan tidak menikah.

Informan II juga dijodohkan dan dipaksa untuk menikah karena terpengaruh oleh label yang ada. Berdasarkan penuturannya, informan II menikah pada usia 13 tahun, salah satu sebabnya adalah label “perawan tua” yang dilekatkan pada dirinya ketika itu.

Sejalan dengan itu, informan III yang merupakan bagian perangkat pemerintahan mengungkapkan, “*Ada, di desa kebanyakan seperti itu, iya di desa kebanyakan begitu padahal kadang-kadang orangnya yang tinggi badan padahal umurnya masih kecil, nah seperti ini Mas N, kata orang sana gak laku. Kenapa? Soalnya belum berani untuk nikah.*” Informan III (Agustus 2019).

Sama halnya dengan informan lain, saat diwawancarai secara bersamaan, informan IV dan V juga memberikan keterangan bahwa label “*nggak laku*” dan “*perawantua*” menjadi salah satu penyebab terjadinya nikah muda di Desa Kayumas.

“Menurut pengamatan saya kemungkinan terutama dari faktor tadi kebiasaan atau tradisi tadi kalau anak perempuan usia sekian belum menikah atau belum tunangan itu ada persepsi di tengah masyarakat itu seakan-akan terlambat belum laku seperti itu ada persepsi semacam itu, itu dari lingkungan.” Informan IV (9 Agustus 2019).

Label “*perawantua*” dan “*nggak laku*” menempel sebagai atribut dalam identitas para remaja yang belum menikah sebagai anggota masyarakat di Desa Kayumas. Atribut tersebut adalah apa yang disebut oleh Goffman sebagai stigma. Stigma merupakan segala bentuk fisik dan sosial yang mengurangi identitas sosial seseorang, mendiskualifikasi orang itu dari penerimaan seseorang. Stigma membuat seseorang keluar dari kategori normal (*the normals*). Orang-orang dengan stigma (*the stigmatized*) akan digolongkan sebagai orang yang buruk dan terkadang diasumsikan sebagai orang yang ternodai (Goffman, 1963). Informan II misalnya, sempat bercerita bahwa ia adalah remaja yang dikenal cerdas dan selalu mendapat peringkat satu di sekolah. Tetapi, karena ia tidak menikah dalam usia yang dianggap masyarakat Kayumas perlu disegerakan, label “*nggak laku*” akhirnya melekat. Dengan demikian stigmatisasi menghilangkan karakter dan identitas yang dimiliki oleh Informan II sebagai remaja yang cerdas.

Informan VI dan VII juga menyetujui pernyataan informan sebelumnya mengenai label tersebut. Menurutnya, label “*tidak melo*” atau “*nggak laku*” yang beredar di masyarakat Desa Kayumas menjadi salah satu faktor penyebab nikah muda. Selain itu, Informan VI dan VII juga menyebutkan bahwa ada hal lain yang ingin dihindari melalui praktik nikah muda, yaitu zina dan kehamilan di luar nikah.

Informan VI dan VIII yang merupakan perangkat pemerintahan juga menyebutkan ada kondisi sosial-budaya khusus lain yang menjadi alasan nikah muda terus berlangsung dan sulit dihentikan, yaitu adanya budaya tinggal di *Lambau*. Budaya tinggal di *Lambau* adalah sebuah cara hidup yang dilakukan oleh masyarakat dusun tertentu di Desa Kayumas dalam rangka menyesuaikan antara kebutuhan ekonomi dan kondisi alam. *Lambau* sendiri adalah sebuah gubuk yang dibangun di hutan atau ladang tempat masyarakat bercocok tanam. Gubuk ini biasanya dibangun karena jarak antara lahan garapan dan rumah sangat jauh, sehingga masyarakat yang bercocok tanam terpaksa harus tinggal di sana selama berbulan-bulan agar tanamannya tidak diserang hama dan binatang liar.

“Kenapa terjadi usia perkawinan dini karena mereka tinggalnya di Lambau. Lambau itu..euu.. kayak gubuk-gubuk di tengah ladang. Jadi mereka tinggal, misalnya sekarang masa panen jagung, mereka tinggal di Lambau itu. Jadi mereka makan di sana, hidup di sana ya tanpa penerangan listrik.” Informan VI (12 Agustus 2019)

Setelah masa panen, orang-orang yang tinggal di *Lambau* baru akan kembali ke rumah masing-masing. Anggota keluarga yang pergi ke *Lambau* itu termasuk anak-anak mereka yang masih bersekolah. Oleh karena itu, untuk waktu yang lama anak-anak yang pergi ke *Lambau* tidak bersekolah.

Dalam penjelasannya mengenai budaya *Lambau*, informan VI dan VII menganggap budaya ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka nikah muda di Kecamatan Arjasa, termasuk Desa Kayumas. Menurut informan VI, yang menjadi masalah adalah ketika mereka pergi ke *Lambau* yang sangat jauh dari dusunnya, mereka akan sulit dijangkau atau dipantau apalagi diberikan penyuluhan terkait permasalahan kesehatan termasuk angka nikah dan kehamilan muda.

Perlu diketahui bahwa pernyataan informan VI dan VIII mengenai *Lambau* merupakan pernyataan darisatu pihak saja (pihak

pemerintah). Pernyataan ini seharusnya dikonfirmasi oleh masyarakat yang pernah atau masih tinggal di Lambau. Tetapi, karena keterbatasan waktu dan akses lokasi, peneliti tidak sempat melakukan observasi dan wawancara langsung dengan orang-orang tersebut.

Faktor Ekonomi

Selama peneliti melakukan observasi dan wawancara, faktor ekonomi menjadi salah satu motif nikah muda yang paling banyak disebutkan oleh informan. Menurut para informan, pada masyarakat Desa Kayumas, laki-laki diberikan beban dan tanggungan finansial ketika dihadapkan dengan pernikahan. Dengan demikian, orang tua bisa melepaskan beban finansialnya sebab kebutuhan anak, khususnya perempuan, sudah ditanggung pasangannya.

Berdasarkan pengamatan, hal ini berkaitan dengan peran gender dan pembagian kerja dalam rumah tangga di masyarakat Desa Kayumas. Suami cenderung bekerja di ranah publik, sementara istri bekerja di ranah domestik. Suami yang bekerja di luar harus berupaya mengatasi tanggungan finansial di dalam rumah tangga. Pembagian seperti ini membuat orang tua ingin menikahkan anaknya, terutama perempuan, agar kondisi keuangannya terjamin.

Informan I dan II menuturkan pengalaman perjojohnya yang berhubungan dengan motif ekonomi. Informan I menikah di usia 16 tahun. Setelah lulus SD, Informan I tidak diperkenankan untuk melanjutkan sekolah oleh orang tuanya dengan alasan keterbatasan ekonomi. Akhirnya, Informan I tinggal di rumah dan menunggu ada lelaki yang ingin melamarnya. Dalam keterangannya, ia mengungkapkan bahwa orang tuanya memilih laki-laki berdasarkan kemampuan ekonomi. Alasannya supaya informan I aman secara finansial. Informan II mengalami hal serupa. Ia dijodohkan oleh orang tuanya ketika usia 13 tahun karena alasan ekonomi.

Pernyataan berbeda disampaikan oleh informan III. Menurutnya, persoalan ekonomi tidak terlalu berpengaruh bagi fenomena nikah muda. Informan III tetap percaya pada faktor sosial-budaya berupa persepsi, label dan cibiran

masyarakat terhadap anak dan remaja yang belum menikah. Ketika ditanya mengenai persoalan ekonomi yang melatarbelakangi nikah muda, informan III tidak menanggapinya secara lebih dalam, melainkan mengalihkan pembicaraan menuju topik lain.

Informan IV memberikan penjelasan yang hampir sama dengan informan I dan II. Menurut pengamatannya, nikah muda masih banyak terjadi karena perihal ekonomi. Orang tua yang memiliki anak remaja, terutama perempuan, berupaya untuk mengurangi tanggungan finansial dengan cara menikahkan anaknya.

“Orang tua ini dari segi ekonomi ya dari segi ekonomi ada yang ingin melepaskan tanggungjawab ekonomi, melepaskan tanggungjawab ekonomi artinya ketika sudah menikah si anak perempuan jadi tanggungjawab pihak suaminya atau dari pihak suami ketika menikah mereka yang harus mencari nafkah untuk keluarganya sehingga dari segi ekonomi semacam itu.” Informan IV (09 Agustus 2019)

Peran suami yang dominan dalam ranah publik menjadikan orang tua yang memiliki anak perempuan ingin segera menikahkannya, sebab ketika seorang anak perempuan menikah, semua beban dan tanggungan finansialnya diambil alih oleh suaminya, sehingga beban orang tua menjadi berkurang sekaligus mendapat rasa aman karena kondisi finansial anaknya terjamin.

“Ya saya gatau ya persepsi masyarakat saya tidak pernah anu ya tidak pernah bicara dengan mereka. Tapi yang saya sampaikan tadi dari sudut pandang saya dari segi ekonomi, karena kalau sudah tunangan itu sebagian kewajiban orang tua pada anak perempuan itu ditanggung oleh pihak laki-laki sebagian. Misalkan contoh ada hari raya, hari raya identik dengan baju baru sebagian dari itu adalah jadi tanggungjawab pihak laki-laki. Ndak

*tau itu laki-laki dari orang tuanya
atau mereka usaha sendiri”*

Informan VI (09 Agustus 2019)

Pernyataan di atas kembali menunjukkan bahwa motif ekonomi menjadi faktor yang mendorong terjadinya nikah muda di masyarakat Desa Kayumas. Meskipun informan IV mengatakan bahwa keterangan yang diberikannya hanyalah pendapat dan pengamatan subjektif saja, tetapi pernyataan tersebut telah dikonfirmasi kesesuaiannya oleh peneliti melalui informan I dan II. Informan IV juga menyebutkan selain melepas beban orang tua, nikah muda memberikan tambahan pendapatan finansial bagi orang tua perempuan.

“Ada faktor ekonomi ya mungkin orang tua ingin melepaskan tanggungjawab secara ekonomis bagi perempuannya diserahkan pada pihak laki-laki, laki-laki ya karena sudah nikah ya harus mencari nafkah dengan membantu orang tua otomatis kan meningkatkan ekonomi orang tua” Informan VI (09 Agustus 2019)

Moralitas dan Agama

Nilai-nilai moral dan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Desa Kayumas turut berperan dalam menentukan keberlangsungan nikah muda. Melalui nilai-nilai moral yang dianut, masyarakat melihat dan mempertimbangkan perilaku yang harus dilakukan, misalnya ketika melihat sepasang remaja bermesraan masyarakat merasa resah dan tidak nyaman sehingga merasa harus berbuat sesuatu.

Ajaran agama juga berperan dalam memandu pandangan, sikap dan perilaku masyarakat melalui konsep baik-buruk, kewajiban-larangan serta pahala-dosa. Masyarakat bisa “meluruskan” perilaku yang dianggap menyimpang berdasarkan konsep dan nilai-nilai tersebut.

Informan I dan II tidak secara eksplisit menyinggung persoalan nilai moral dan agama, tetapi dalam penuturannya, informan I sempat menyebutkan banyak orang tua menikahkan anaknya karena perasaan tidak nyaman dan

khawatir berbuat sesuatu yang melanggar nilai susila atau dalam istilah agamanya adalah untuk menghindari zina.

Pendapat serupa diutarakan oleh informan III, menurutnya orang tua di Desa Kayumas tidak merasa nyaman melihat anaknya berduaan dengan lawan jenis. Ketika orang tua mendapati keadaan demikian, mereka akan segera berupaya untuk menikahkan anaknya, biasanya dilakukan hanya secara agama atau nikah siri, bukan berdasarkan hukum formal.

“Dia memberi tahukan bahwa teman-teman yang pacaran dan orang tuanya khawatir takutnya kumpul hingga hamil dan di luar jangkauan, juga orang tua tersebut mereka tidak ingin nama mereka jelek dan ada label hamil sebelum nikah kan ada efeknya sama orang tua mereka, eu, bukan baik.”

Informan III (07 Agustus 2019)

Dalam penjelasan di atas, informan III menggunakan istilah “kumpul” yang berarti pasangan remaja yang belum menikah, tetapi sudah tidur seranjang. Untuk menghindari hal tersebut, para orang tua di Desa Kayumas memilih untuk langsung menikahkan anaknya agar terhindari dari cibiran masyarakat sekaligus menaati ajaran agama, yaitu menghindari zina.

Informan IV dan V berbicara lebih dalam lagi mengenai hubungan moralitas dan ajaran agama serta nikah muda. Menurut mereka, di Desa Kayumas masyarakat sangat sensitif ketika melihat sepasang remaja bermesraan dan berduaan, terutama di dusun-dusun yang sulit diakses. Ketika menemukan perilaku semacam itu, masyarakat dan orang tua akan segera berusaha agar pasangan tersebut menikah. *“Ada lagi yang menyiasati tunangan dinikahkan siri ya supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa kaya gitu.”* (Informan IV, 09 Agustus 2019). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pernikahan dilakukan untuk menghindari perbuatan dosa, yaitu zina. Konsep dosa dalam ajaran agama menjadi pertimbangan orang tua dalam menilai perilaku anaknya. Ketika orang tua melihat anaknya memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, orang tua akan segera menikahkan

anaknyanya. Tetapi, karena tidak terpenuhinya syarat pernikahan formal, yaitu karena usia yang masih muda, orang tua akan berupaya menikahkan anaknyanya secara siri. Lebih jelas lagi, informan IV menuturkan dalam pernyataan berikut.

“Di sini ini misalkan saya punya anak perempuan ya terus ada anak laki-laki yang sering main ke rumah. Kapasitasnya mereka berteman atau pacaran ndak tau, itu orang tuanya perempuan itu pasti nodong sudah kapan orang tuanya ke sini seperti itu iya kapan orang tuanya ke sini” Informan IV (09 Agustus 2019)

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa nilai-nilai susila, moralitas dan agama masih sangat berpengaruh di Desa Kayumas, termasuk dalam menentukan keputusan pernikahan. Pertimbangan moral dalam masyarakat telah ada dan berlangsung lama serta terjadi secara turun-temurun, sehingga ketika ditemukan kasus serupa, masyarakat akan langsung menentukan solusinya berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada. Solusinya bagi mereka adalah menikah.

Informan VI dan VII memberikan pemahaman yang sedikit berbeda, sebab mereka tidak terlalu banyak membahas nilai moral dan ajaran agama ketika berbicara tentang penyebab nikah muda. Informan VI dan VII lebih banyak bercerita mengenai kondisi budaya masyarakat Desa Kayumas, khususnya yang tinggal di dusun pelosok. Informan VII hanya berbicara mengenai hubungan antara ajaran agama dan nikah muda ketika membahas zina dan kehamilan. *“Jadi ketika ada usia pernikahan dini karena masyarakatnya masih berpedoman.. oke.. pendidikannya juga kan, mereka takut, takut anaknya ketika ditunangkan melakukan zina.”* Informan VIII (09 Agustus 2019)

Faktor Lain, Aktor Utama yang Haram Disisihkan

Peneliti menyadari keliru ketika sedari awal membatasi fokus hanya pada konstruksi. Dalam perjalanan penelitian ini, kami menemukan bahwa masuk ke dalam “kepala” masyarakat untuk memahami pemikirannya yang dimanifestasikan

dalam perilaku tertentu tidaklah cukup. Temuan yang kami dapat menunjukkan bahwa ada aktor dan pengaruh lain di luar konstruksi yang ada.

Menurut informan IV, pandangan dan kehidupan masyarakat Desa Kayumas terbatas dalam dunianya sendiri. Informan IV menyebut hal ini dengan istilah “Dunia Kayumas”.

“Karena itu tadi pandangan mereka itu tidak jauh ke depannya, artinya eh mereka melihat dunia tuh Dunia Kayumas. Dunia Kayumas, artinya ya itu tadi kalau sampean di luar sana dunianya dunia luas ya saya belum seperti ini belum mencapai ini harus mencapai ini, target-target kehidupan ada target-target yang ingin dicapai mereka tidak tidak dalam tanda kutip ndak punya target gitunya target yang ingin dicapai. Kalau disuruh nikah ya sudah nikah seperti itu, jadi pandangan dengan target kehidupan itu masih perlu dibangun.” Informan IV (09 Agustus 2019).

Lalu, informan IX yang merupakan pihak pemerintah, menyatakan kesalahan sebenarnya ada pada masyarakat yang selalu abai terhadap sosialisasi pemerintah yang ia pandang sebagai perjuangan habis-habisan yang sering dilakukan. Tuturnya, *“...udah sosialisasi tapi masyarakat tetap saja ada yang acuh, gak di respon pokoknya gak kesana pemikirannya, gak masuk akal...”* (Informan IX). Informan III juga menyampaikan hal serupa, *“Sudah sering dilakukan sosialisasi ke masyarakat...dalam bentuk ceramah di balai desa, bahkan dari dinas *tertentu yang tidak boleh disebutkan namanya demi menjaga keamanan dan kerahasiaan* kebanyakan sudah turun dari setiap masing-masing dusun supaya bisa mencegah untuk pernikahan dini.”* Cara sosialisasi pemerintah dan lembaga formal sejauh ini berupa presentasi dengan memanggil warga ke tempat berkumpul formal. Di situlah kesalahan selanjutnya. Kebiasaan dan karakteristik masyarakat yang diamati oleh peneliti tidak tepat jika diberikan sosialisasi semacam itu, terutama dengan *gap* pengetahuan antara

masyarakat dengan pihak pemberi sosialisasi yang tidak sinkron dalam komunikasi. Maka, pendekatan dalam penyampaian sosialisasi perlu dikaji ulang dan disesuaikan kembali.

Ini adalah dua kesalahan dari pihak pemerintah. Pertama menganggap konstruksi masyarakat harus diubah padahal belum ada riset atau analisis mendalam tentang sifat konstruksi yang dimiliki adaptif atau justru maladaptif, dan kedua yaitu cara sosialisasi dan pendekatan komunikasi yang tidak menyesuaikan dengan karakteristik dan kondisi sosial. Tetapi pembaca bisa sedikit bernapas lega, dan agaknya kita perlu mengapresiasi upaya pemerintah terutama melalui lembaga pendidikan dan kesehatan yang sudah ada, *“...untuk membangkitkan kesadaran tentang pernikahan, sudah dilakukan dari pendekatan kesehatan yang telah kita lakukan dengan mendatangi puskesmas itu. Dengan tenaga kesehatan didampingi oleh guru, guru pun memberikan pembelajaran melalui pembelajaran biologi maupun agama...”* (Informan IV). Selain itu, lembaga pendidikan terkait juga melakukan pendekatan personal di luar pendekatan formal. Tetapi upaya ini dianggap tidak bisa dijadikan solusi utama karena intervensi yang dilakukan belum bisa secara mendalam, seperti yang dikatakan informan IV *“Kalau intervensi masalah keluarga, hanya akan memberi pertimbangan saja karena yang memutuskan itu kan pihak keluarga, yang bertanggungjawab kan pihak keluarga *lembaga pendidikan yang tidak boleh disebutkan namanya demi menjaga keamanan dan kerahasiaan* hanya memfasilitasi pendidikan, bukan memfasilitasi masa depan.”* Selain itu, upaya yang baru-baru ini dilakukan berupa sosialisasi melalui tokoh masyarakat seperti kyai dan sosialisasi saat pengajian, *“ooiyaa di pengajian di setiap rumah kadang sambutan juga....Ada yang diluluhkan dengan kyai yang terkenal di Situbondo berarti takut karena itu.”* (Informan 6).

Lebih celaka dari itu, peneliti menemukan bahwa langgengnya fenomena nikah muda hingga saat ini justru bukan sekadar pemikiran dan perilaku kolektif dari masyarakat pelaku nikah muda, tetapi juga aktor-aktor tertentu yang memiliki kekuasaan dan menggunakan

kekuasaannya tersebut untuk memanipulasi hal-hal tertentu agar anak dan remaja yang hendak melakukan pernikahan di usia muda lolos secara formal berdasarkan konstitusi. Informan III menyampaikan bahwa *“...Euuhh ia sih. Kami menambah sudah itu umur...ia umurnya ditambah, seandainya umurnya tiga belas tahun supaya sembilan belas tahun, ditambah tahun...”* Lalu tim peneliti kembali mencari kebenaran manipulasi dokumen untuk melakukan pernikahan, hingga informan IV mengkonfirmasi informasi tersebut, *“Karena anu juga ada dalam tanda kutip ada permainan data ini...tapi satu sisi ada manipulasi data kelahiran yang umumnya itu dinaikkan...lima belas itu sudah nikah ya apa, mereka itu butuh KTP sebagai legalitas pencatatan dan itukan ada manipulasi data kelahiran...”* Ternyata praktik manipulasi ini merupakan *“rahasia umum”* dalam masyarakat Desa Kayumas. Peneliti juga menemukan beberapa dokumen pendukung yang menyatakan secara formal aktor tertentu dengan kekuasaan menyetujui pernikahan remaja masing-masing berusia 12 tahun kawin hidup, remaja berusia 16 tahun kawin hidup, dan remaja berusia 16 tahun dengan status kawin ditinggal mati (artinya ia menikah untuk kedua kalinya karena pasangan pernikahan sebelumnya telah meninggal). Informan VII pun menyatakan hal demikian, *“Surat nikah ya? Ya palsu itu memalsukan dirinya. Usia dituakan, jadi misal hamil sembilan belas tahun kelahiran dua ribu itu dinaikkan sebenarnya bukan dua ribu, dinaikkan lima tahun...yang masih lima belas, empat belas, tiga belas, nah itu gak bisa nah itu dinaikkan lagi yang tahunnya dua ribu dinaikkan jadi tahun sembilan puluhan.”* Selain itu, informan lain yang melakukan nikah muda juga mengakui bahwa ia dan beberapa orang yang ia tahu melakukan nikah muda membayar sejumlah uang kepada pihak dengan kekuasaan tertentu sehingga mereka bisa menikah meski usianya belum bisa diloloskan untuk menikah secara hukum. Pihak orang tua dari pelaku nikah muda pun mengatakan hal yang sama, memberi sejumlah uang untuk menikahkan anaknya.

Sejatinya, seperti yang dinyatakan Pramesti (2014), praktik manipulasi semacam itu memang menyalahi undang-undang, terutama dalam Pasal

263 dan 264 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman terberat paling lama 8 tahun penjara. Dengan dalih apapun, termasuk “melayani dan membantu masyarakat” tentu tidak seharusnya cara demikian bisa dihalalkan. Peran “aktor” yang memiliki kekuasaan tersebut tentu berkontribusi besar terhadap berlangsungnya fenomena nikah muda di Desa Kayumas, yang selama ini dipandang pemerintah dan bahkan oleh asumsi awal peneliti sebagai konstruksi dan kebiasaan masyarakat belaka. Dari situ kita bisa mengambil pandangan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya bisa disalahkan terkait agensi mereka dalam fenomena ini. Faktor di luar pikiran dan “kepala” masyarakat turut melanggengkan nikah muda.

Temuan ini tentu menjadi hal yang perlu diperhatikan secara khusus baik oleh pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan oleh akademisi yang berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Aktor-aktor yang berperan penting dalam fenomena langgengnya nikah muda tetapi mereka bukan merupakan bagian dari konstruksi masyarakat, menunjukkan bahwa untuk memahami perilaku manusia kita perlu juga menganalisis faktor-faktor lain di luar masyarakat tersebut yang mungkin ikut berperan. Peneliti agaknya jangan hanya fokus pada apa yang terjadi di masyarakat dengan membatasi kajian pada bahasan tentang masyarakat tersebut. Perkembangan semacam inilah yang mesti jadi perhatian khusus bagi akademisi dan peneliti seperti yang diungkapkan oleh Kottak (1999) serta Dove dan Carpenter (2008).

Akses Terhadap Pendidikan, Masalah Klise yang Belum Juga Usai

Desa Kayumas adalah Desa terluas di Kecamatan Arjasa menurut data BPS Kabupaten Situbondo pada tahun 2018 dengan jumlah penduduk 5798 jiwa di tahun 2017. Dengan jumlah penduduk dan luas desa seperti itu, Desa Kayumas hanya mempunyai 6 SD Negeri dan 1 SMP Negeri, tidak ada SMA atau sekolah semacam itu yang sederajat dengan SMA. Hal ini tentu harus menjadi salah satu perhatian pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam hal penyediaan akses terhadap

pendidikan. Untuk memperoleh pendidikan setingkat SMA, masyarakat harus turun dari “gunung” tempat mereka tinggal dan menetap di tempat baru karena jarak tempuh yang jauh dan medan jalan berkelok-kelok dengan jurang. Faktor ekonomi dan keselamatan menjadi pertimbangan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Seperti yang dituturkan informan V sebagai berikut.

“Jadi salah satu orang tua pernah bilang, kenapa sih bu giliran saya dekat dengan orang tersebut kenapa sih bu kok ditunangkan? Kan anak baru lulus SMP sekarang SMK ya ini.. kenapa? Ya mbok yo nanti saja, apa takut gak laku anaknya? Nda, terus kenapa? Anaknya sudah pacaran. Kalo nda, tidak saya tunangkan saya kepikiran anak saya pas sekolahnya di bawah kan ini rumahnya di sini sebenarnya kan mesti ke kota kan nda bisa ngawasi kan anaknya ngekos” Informan V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam memahami fenomena yang terjadi di masyarakat, faktor-faktor di luar masyarakat tersebut yang sekiranya berperan mesti jadi perhatian khusus dalam hipotesis kerja peneliti, khususnya peneliti sosial. Fenomena nikah muda di Desa Kayumas, Kabupaten Situbondo setelah dianalisis menunjukkan bahwa berlangsungnya perilaku nikah muda hingga saat ini tidak hanya didorong oleh faktor konstruksi sosial yang ada, faktor ekonomi, dan faktor moral-agama saja, tetapi juga kontribusi dari pihak-pihak di luar masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk memenuhi kepentingannya yang berdampak pada langgengnya nikah muda.

Dari situ, peneliti dapat mengajukan beberapa rekomendasi solusi alternatif. Pertama bagi masyarakat setempat, agar senantiasa memikirkan kembali alasan-alasan untuk melakukan nikah muda. Meski perilaku nikah muda memang sudah berlangsung sejak dulu, tetapi bukan berarti perilaku tersebut merupakan kearifan

lokal yang harus dilestarikan. Belum tentu perilaku yang sudah ada memang sepenuhnya adaptif bagi kehidupan masa kini. Kedua, bagi pihak pemerintah, alangkah baiknya jika melakukan kajian kembali terhadap kebijakan dan program-program yang selama ini diterapkan, khususnya yang terkait dengan pengurangan atau pencegahan perilaku nikah muda. Penyesuaian pendekatan penyampaian pesan dan sosialisasi harus diperhatikan. Ketiga, untuk pembaca dan yang berkecimpung di dunia penelitian sosial, tentu patut dipertimbangkan pendekatan yang mempertimbangkan faktor di luar masyarakat sasaran yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut.

Pernikahan Dini Di Kabupaten Situbondo.
Forum Ilmu Sosial, Vol. 43 No. 2
Spradley, J. 1980. *Participant Observation*. Florida:
Harcourt Brace Jovanovich.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Dove, M.R. & Carpenter, C. 2008. *Environmental Anthropology, A Historical Reader*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Goffman, E. 1963. *Stigma: Notes on The Management of Spoiled Identity*. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.
- IHEU. UN publishes IHEU statement: Child Marriage is Child Abuse. [diunduh 29 April 2019]. Didapat dari: www.iheu.org. 2005.
- IPPF. Ending Child Marriage: A Guide for Global Policy Action. [diunduh 29 April 2019]. Didapat dari: www.ippf.org. 2006.
- Irianto, K. 2015. Memahami Berbagai Macam Penyakit: Penyebab, Gejala, Penularan, Pengobatan, Pemulihan, dan Pencegahan. Bandung: CV. Alfabeta
- Kottak, C.P. 1999. The New Ecological Anthropology. *American Anthropologists* 101 (1): 23-35.
- Palu, B. Menyelamatkan generasi muda. [Diunduh tanggal 10 Mei 2019]. Didapat dari: www.bappenas.go.id, 2008.
- Pramesti, T. A. (2014). Unsur Pidana dan Bentuk Pemalsuan Dokumen. Diakses pada 17 Agustus 2019 melalui link
- Rahmatullah, Alfanda dan Prayono. 2016. Menciptakan Generasi Muda Tanpa

